

Etika Islam Dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Untuk Mencapai Studi Islam Yang Modern dan Berorientasi Pada Kemanusiaan

Tazkia Aulia Akbar^{1*} & Saude Saude²

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Tazkia Aulia Akbar, E-mail: taskiaakbar242@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Etika Islam, Kecerdasan Buatan (AI), Studi Islam Modern, Maqashid Syariah, Kemanusiaan.

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia mengakses, memproduksi, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam konteks keislaman. AI kini digunakan untuk menyusun tafsir digital, chatbot fiqh, sistem pendukung fatwa, dan platform pembelajaran Islam berbasis algoritma. Meskipun menawarkan efisiensi dan aksesibilitas tinggi, muncul kekhawatiran bahwa pemanfaatan AI tanpa kerangka nilai dapat mereduksi kedalaman ilmu, mengabaikan sanad keilmuan, serta menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam menjadi respons otomatis yang miskin konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana etika Islam dapat dijadikan landasan filosofis, normatif, dan praktis dalam pengembangan AI untuk studi Islam, serta merumuskan rekomendasi strategis agar AI mendukung, bukan mengikis, nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka, dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid syariah, adab keilmuan, dan keadilan epistemik, serta dikombinasikan dengan analisis kritis atas wacana AI modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Islam menawarkan kerangka kerja yang integral untuk mengarahkan AI agar tetap berada dalam koridor maslahat, keadilan sosial, dan nilai-nilai transenden. Prinsip maqashid syariah digunakan untuk menilai manfaat atau mafsadah AI terhadap lima tujuan utama syariah, sementara konsep adab berfungsi menjaga integritas, keaslian, dan otoritas ilmu dalam Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi AI yang tidak terkawal secara etis dapat melahirkan sistem yang bias, hegemonik, dan menggerus pluralitas keilmuan Islam. Oleh karena itu, disarankan adanya pembentukan kode etik AI Islam, tim kurasi lintas disiplin, penguatan literasi digital etis di lembaga pendidikan, serta kebijakan publik yang menjamin keadilan representasi. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa AI bukan pengganti akal atau wahyu, melainkan alat yang harus dikawal agar berfungsi memperkuat peradaban Islam yang adil, manusiawi, dan beradab.

1. Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, tak ada yang tak mudah dizaman modern dan serba canggih sekarang ini. Termasuk dalam bidang keislaman-mulai dari dakwah digital, fatwa otomatis, hingga

*Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

chatbot Al-Qur'an (Sabri, 2020). Namun, teknologi ini juga memunculkan dilema etika dan ancaman dehumanisasi, seperti berkurangnya interaksi ulama-santri, potensi penyalahgunaan AI untuk menyebarkan hoaks agama, dan minimnya kontrol terhadap akurasi konten Islami (Huda et al., 2024). Dengan pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan Islam berada dalam posisi strategis untuk beradaptasi dan berkembang, namun juga memikul tugas yang signifikan untuk menegakkan integritas keyakinan Islam.

Di tengah arus transformasi global ini, dunia Islam tidak berdiri diam (Handaru, 2021). Pemanfaatan AI dalam berbagai sektor keagamaan mulai menunjukkan geliat yang signifikan. Inovasi-inovasi seperti aplikasi tafsir Al-Qur'an berbasis Natural Language Processing (NLP), chatbot Al-Qur'an dan fiqh yang menjawab pertanyaan hukum secara otomatis, sistem machine learning untuk memvalidasi sanad dan matan hadis, hingga asisten digital untuk pengingat ibadah seperti salat, zakat, dan puasa kini banyak bermunculan (Sarinda, 2023). Bahkan, beberapa platform edukasi Islam digital mulai mengadopsi AI untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan adaptif. Akan tetapi, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan mendasar. Di banyak kasus, pengembangan teknologi AI dalam konteks Islam masih bersifat reaktif dan berlandaskan logika teknokratis, yang lebih menekankan aspek efisiensi dan kecanggihan sistem ketimbang kesesuaian nilai-nilai Islam (Muchlis, 2025). Tujuan penggunaan AI seringkali terjebak pada pertanyaan "seberapa cepat dan tepat teknologi ini bekerja", bukan "apakah sistem ini sejalan dengan prinsip etika Islam dan adab keilmuan?". Minimnya keterlibatan ulama, filosof, dan cendekiawan Muslim dalam desain serta rekayasa sistem menyebabkan produk-produk AI Islam berisiko tinggi terhadap reduksionisme, di mana ilmu Islam direduksi menjadi sekadar data atau rumusan hukum yang statis (Sulaeman, et al., 2024). Hal ini membuka ruang bagi dehumanisasi ilmu, karena AI tidak memahami niat dan hikmah sebagai bagian penting dari tindakan beragama; bias epistemologis, karena kebenaran digantikan oleh statistik; dan desakralisasi wahyu, karena wahyu diproses layaknya data biasa tanpa nilai spiritual yang menyertainya.

Literatur yang ada telah menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap tantangan ini, baik dari sudut pandang etika Barat maupun Islam. Misalnya, Nurhayati, (2024) dalam kerangka transhumanisme memperingatkan bahaya eksistensial AI jika tidak diawasi secara etis dan multidisipliner. Tanjung, (2024) menekankan pentingnya pendekatan virtue ethics dalam pengembangan teknologi agar tidak terjerumus dalam nihilisme moral dan kehilangan orientasi kebaikan. Dalam konteks Islam, Supangat, (2024) menggarisbawahi pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan kontemporer dengan nilai-nilai tauhid dan maqashid syariah, dengan menempatkan pengetahuan sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Selaras dengan itu, Munir, (2025) menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam politik dan studi Islam untuk menjawab tantangan global, termasuk perkembangan teknologi. Pendekatan ini sangat relevan untuk membangun kerangka etika AI Islam yang berorientasi pada nilai-nilai universal dan inklusif. Di sisi lain, pemikir seperti Sohail Inayatullah dan Ziauddin Sardar telah mempopulerkan konsep "*Islamic futures studies*", yang mengajak umat Islam untuk proaktif merancang masa depan berbasis nilai Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi (Arum, 2018). Akan tetapi, sayangnya, pendekatan-pendekatan ini masih belum menyentuh aspek teknis dan aplikasi nyata dari AI dalam dunia keislaman secara sistematis.

Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian yang cukup besar, belum banyak kajian yang secara langsung mengembangkan kerangka etika Islam yang aplikatif dan komprehensif untuk pemanfaatan AI, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah, dan studi Islam digital. Mayoritas diskursus saat ini masih terjebak pada kutub ekstrem antara sikap "apologetik" yang menerima AI secara mentah, dan sikap "reaktif" yang menolaknya tanpa alternatif solutif. Maka dari itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat kritis dan filosofis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata umat dan teknologi secara bersamaan. Kajian akademik mengenai keterkaitan antara kecerdasan buatan (AI) dan studi Islam hingga saat ini masih berkembang dalam dua spektrum besar yang belum terhubung secara harmonis. Pertama, terdapat pendekatan teknokratik, yang berfokus pada aspek teknis AI seperti pemrograman, *natural language processing* (NLP), dan rekayasa sistem informasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada efisiensi algoritma, kemampuan sistem dalam memahami teks Arab klasik, hingga optimasi akses terhadap sumber-sumber keislaman seperti tafsir, hadis, dan fiqh melalui otomatisasi. Sayangnya, pendekatan ini kerap mengabaikan aspek normatif, spiritual, dan nilai-nilai luhur dalam Islam. AI dalam konteks ini hanya diposisikan sebagai alat data-driven, bukan sebagai bagian dari sistem pengetahuan yang holistik. Sebaliknya, pendekatan kedua bersifat filosofis-normatif, yang lebih menekankan pada kerangka etika, epistemologi Islam, dan prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini sangat kaya dalam refleksi teoritis, namun sering kali tidak menyentuh persoalan praktis implementasi AI dalam platform dakwah, edukasi, atau pengambilan keputusan berbasis data. Akibatnya, refleksi yang muncul terkesan abstrak, tanpa mampu memberi panduan nyata dalam dunia teknologi digital yang terus bergerak cepat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) antara dua pendekatan tersebut. Dengan menggabungkan perspektif normatif Islam berbasis maqashid syariah, prinsip adab, dan keadilan epistemik—dengan kajian empiris atas praktik

penggunaan AI dalam studi Islam, penelitian ini menawarkan model integratif. Inilah kebaruan utama dari penelitian ini, pendekatannya bukan hanya etis secara normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif. Model yang ditawarkan memberikan orientasi bagi pengembangan sistem AI yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga taat nilai dan humanistik, sesuai dengan visi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi diskursus keilmuan Islam dan pengembangan teknologi digital yang beretika. Kontribusi pertama adalah menyusun kerangka etika Islam kontemporer yang responsif terhadap dinamika teknologi AI. Kerangka ini tidak hanya mengacu pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kejujuran, tetapi juga mendalami prinsip-prinsip khas Islam seperti masalah, hikmah, dan ihsan dalam penggunaan teknologi mutakhir. Kontribusi kedua adalah menyediakan pedoman normatif yang strategis untuk pengembangan aplikasi atau sistem AI berbasis Islam yang tidak semata mengejar kecanggihan, tetapi juga menjamin keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi studi Islam yang serba digital, penelitian ini berusaha membangun fondasi agar AI tidak menjadi instrumen sekadar informasi, tetapi juga wahana pembinaan moral, pembelajaran kontekstual, dan pemaknaan keislaman yang utuh. Dengan pendekatan ini, AI tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi bagian dari proses tazkiyah (penyucian diri) dan ta'dib (pembinaan adab) dalam konteks pendidikan dan dakwah Islam. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan kritis, bagaimana etika Islam dapat dijadikan landasan filosofis, normatif, dan praktis dalam desain serta implementasi AI untuk studi Islam? Fokus lainnya adalah memberikan rekomendasi strategis bagi pengembang aplikasi, institusi pendidikan, maupun lembaga keislaman agar pengembangan sistem berbasis AI tidak keluar dari koridor nilai-nilai Islam, dan justru mampu memperkuat nilai-nilai tersebut dalam ruang digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik dan praktis yang mempertemukan dua arus besar inovasi teknologi dan khazanah etika Islam untuk bersama-sama membangun masa depan studi Islam yang cerdas, berakur, dan berperikemanusiaan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas sejumlah landasan teoritis dan konseptual yang berkaitan langsung dengan tema besar penelitian, yaitu etika Islam, kecerdasan buatan (AI), serta orientasi kemanusiaan dalam studi Islam kontemporer. Ketiganya menjadi elemen utama dalam pembentukan kerangka analisis terhadap pemanfaatan teknologi AI dalam dunia keilmuan Islam secara etis dan bertanggung jawab.

2.1 Etika Islam

Etika Islam (*al-akhlaq al-Islamiyyah*) merupakan sistem nilai dan norma moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad ulama, yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka epistemologi dan ontologi Islam (Ilyas, 2018). Etika ini bersifat normatif sekaligus spiritual mengatur perilaku manusia dengan tujuan akhir ridha Allah dan masalah bagi umat. Dalam konteks teknologi dan keilmuan modern seperti kecerdasan buatan (AI), etika Islam berfungsi sebagai panduan moral dan arah epistemik, memastikan bahwa inovasi tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai syariah (Sulaeman, et al., 2024). Salah satu fondasi utama dalam etika Islam adalah maqashid syariah, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Al Mustaqim, 2023). Al-Shatibi (1320 H) menekankan bahwa setiap bentuk inovasi, termasuk AI, harus menghindari kerusakan (mafsadah) terhadap lima aspek tersebut. Jika tidak, maka penggunaannya dianggap tidak etis dalam pandangan Islam (Muchlis, 2025). Di sisi lain, konsep adab sebagaimana dijelaskan oleh al-Attas (1990), merupakan elemen kunci dalam pendekatan keilmuan Islam. Adab bukan hanya kesopanan, tetapi mencerminkan tanggung jawab terhadap ilmu, guru, masyarakat, dan kebenaran. Dalam konteks pengembangan AI untuk studi Islam, adab ini menuntut ketelitian dalam otoritas keilmuan, sumber yang sah, dan penyebaran informasi yang bijaksana (Sarinda, et al., 2023).

Konsep keadilan epistemik juga penting dalam merespons bias algoritma dan ketimpangan akses terhadap pengetahuan keagamaan. Sejalan dengan QS. Al-Hujurat:13, sistem AI dalam studi Islam harus inklusif dan adil dalam representasi dan distribusi ilmu (Daffa, 2023). Menurut Wahyudi, (2021) teknologi dalam Islam semestinya digunakan untuk memperluas nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan sebagai alat dominasi komersial atau politik. Dengan demikian, etika Islam harus menjadi fondasi dalam pengembangan AI untuk studi Islam bukan sekadar pembatas, tetapi pemandu nilai yang memastikan bahwa teknologi tidak hanya canggih, tetapi juga bermoral, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat menjadikan ilmu Islam tereduksi menjadi fungsi mekanis yang kehilangan nilai-nilai ruhani dan sosialnya.

2.2 Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) didefinisikan sebagai kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti berpikir logis, belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan (Nurhayati, 2024). Dalam konteks digitalisasi keagamaan, AI mulai digunakan dalam pengembangan aplikasi tafsir Al-Qur'an, chatbot fiqh, sistem deteksi fatwa, dan media pembelajaran Islam yang interaktif. Meski membawa potensi besar dalam efisiensi dan aksesibilitas, AI juga membawa sejumlah tantangan. Salah satunya adalah algokrasi, yaitu kondisi di mana algoritma mulai mengambil alih keputusan yang sebelumnya bersifat moral dan manusiawi (Supangat, 2024). AI juga memiliki potensi menciptakan bias algoritmik, karena data yang digunakan untuk melatih AI bisa berasal dari sumber-sumber yang tidak netral. Dalam studi Islam, ini menimbulkan persoalan serius, bagaimana memastikan bahwa sistem AI yang digunakan untuk tafsir, fatwa, atau dakwah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menciptakan penyederhanaan terhadap ajaran? Selain itu, AI tidak memiliki kesadaran moral, sehingga tidak dapat memahami niat (niyyah) dan kebijaksanaan (hikmah), dua aspek penting dalam tindakan keislaman.

2.3 Studi Islam Modern dan Berorientasi Kemanusiaan

Modernisasi studi Islam adalah upaya untuk mereformulasi pendekatan keilmuan Islam agar relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi ajaran. Ini melibatkan penggunaan metode interdisipliner, pendekatan kontekstual, serta pengintegrasian teknologi digital dalam penyebaran ilmu Islam (Muchofillah, 2025). Beberapa pendekatan kontemporer seperti hermeneutika Qur'ani, filsafat peradaban Islam, dan integrasi ilmu telah menjadi bagian dari diskursus pembaruan studi Islam (Arifin, 2022). Namun, pembaruan ini tidak boleh mengorbankan orientasi utama Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Studi Islam harus tetap berpihak pada prinsip keadilan, keberagaman, dan penguatan martabat manusia (karamah insaniyah). Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam QS. Al-Isra:70 bahwa manusia dimuliakan dan memiliki hak untuk mendapatkan ilmu yang membebaskan, bukan yang membatasi atau mengendalikan. AI sebagai alat bantu dalam studi Islam harus diarahkan untuk memperkuat dimensi ini. Teknologi harus melayani manusia dan nilai-nilainya, bukan sebaliknya. Karenanya, penting merumuskan standar etika yang berakar pada Islam dalam penggunaan AI, agar studi Islam tidak terjerumus dalam komodifikasi digital yang kering dari ruh dan nilai.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan merumuskan secara konseptual prinsip-prinsip etika Islam dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung transformasi studi Islam yang modern, adaptif, dan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (Zakariah, 2020). Lokus penelitian difokuskan pada wacana-wacana keilmuan yang berkembang di lingkungan akademik Islam, lembaga pendidikan keagamaan, serta implementasi teknologi AI dalam platform digital keislaman yang berfungsi sebagai media dakwah dan pendidikan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen dan referensi ilmiah, yang mencakup karya-karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil seminar, laporan kebijakan, fatwa, serta publikasi digital yang relevan dengan tema etika Islam, maqashid syariah, epistemologi Islam, dan perkembangan AI.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi literatur yang otoritatif, aktual, dan kontekstual. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dan kritis, dengan tahapan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap konsep-konsep utama yang muncul dalam literatur, seperti adab, keadilan epistemik, nilai kemanusiaan, dan prinsip syariah dalam inovasi teknologi. Seluruh data kemudian dianalisis dengan pendekatan sintesis naratif untuk menghasilkan pemahaman utuh dan mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kerangka etis dalam desain dan pemanfaatan AI di bidang studi Islam. Hasil analisis diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis dan aplikatif yang dapat digunakan oleh pengembang teknologi, pendidik, maupun pemangku kebijakan agar pengembangan AI tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang humanistik, adil, dan beradab.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana etika Islam dapat dijadikan landasan filosofis, normatif, dan praktis dalam pemanfaatan AI untuk studi Islam, dan (2) bagaimana merumuskan rekomendasi strategis agar AI dapat digunakan untuk memperkuat, bukan mengikis, nilai-nilai kemanusiaan dalam ruang digital keislaman. Temuan utama

menunjukkan bahwa etika Islam memiliki konstruksi konseptual yang sangat relevan dan aplikatif dalam mengarahkan desain serta penggunaan AI untuk keperluan studi Islam modern.

4.1 Etika Islam sebagai Landasan Filosofis dan Normatif dalam Pengembangan AI

Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam, ditemukan bahwa etika Islam tidak hanya berbicara soal perilaku individu, tetapi juga memberikan panduan nilai dalam pembangunan sistem sosial dan ilmu pengetahuan, termasuk teknologi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muslih, (2025) Islam memiliki tradisi epistemologi tauhidi yang mengintegrasikan antara ilmu, iman, dan etika. Dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan termasuk kecerdasan buatan tidak dipandang netral, tetapi selalu terikat pada nilai dan tujuan syar'i (Supangat, 2024). Etika Islam berfungsi sebagai pilar normatif yang mengarahkan agar AI tidak menjadi alat kekuasaan yang eksploitatif, tetapi sebagai sarana untuk memperluas kemaslahatan. Konsep maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh al-Shatibi dan diperbarui oleh Jasser Auda menjadi kerangka sentral dalam analisis ini. Kelima tujuan maqashid, yakni menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) memberikan fondasi untuk menilai apakah sistem AI yang digunakan dalam studi Islam justru memperkuat atau melemahkan tujuan syariah (Pratomo, 2019). Berdasarkan hal tersebut, kajian ini menunjukkan bahwa AI dalam studi Islam hanya dapat dianggap etis jika: (a) Ia tidak menyesatkan pemahaman agama (menjaga din); (b) Ia tidak merusak akal dan daya nalar kritis pengguna (menjaga 'aql); (c) Ia tidak menggantikan ulama sebagai sumber otoritatif dalam berfatwa, melainkan menjadi pendukung akses informasi; (d) Ia tidak membahayakan integritas keilmuan dan sumber klasik Islam (seperti kitab turats), yang berisiko disimplifikasi oleh algoritma. Hasil studi juga menunjukkan bahwa sistem AI keislaman yang saat ini berkembang cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan akses informasi, tetapi mengabaikan kedalaman, keotentikan, dan spiritualitas ilmu Islam. Sebagaimana dikritisi oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas ketika ilmu dipisahkan dari adab, maka akan terjadi kekacauan epistemik dan kehilangan makna (Hamka, 2024). Penulis menemukan bahwa pendekatan teknologi tanpa landasan adab ini sudah terjadi dalam aplikasi keislaman modern, seperti chatbot fatwa, tafsir otomatis, atau aplikasi pengingat ibadah, yang bekerja dengan logika perintah respons tanpa mempertimbangkan konteks, niat, atau maqashid dari pengguna. Ini selaras dengan kritik Lele, (2024) tentang absennya *virtue ethics* dalam pengembangan sistem teknologi modern yang hanya berfokus pada performa teknis, bukan nilai moral. Lebih lanjut, konsep keadilan epistemik (epistemic justice) dalam Islam juga menjadi rujukan penting. AI berpotensi menghasilkan bias jika hanya dilatih dengan data dari mazhab tertentu, sudut pandang geografis tertentu, atau dikembangkan oleh pengembang dengan orientasi politik-keagamaan tertentu. Seperti ditunjukkan oleh Ruha Benjamin (2019) dalam studinya tentang algorithmic bias, sistem digital yang tidak memperhitungkan keadilan representasi dapat memperparah ketimpangan sosial. Dalam konteks Islam, ini bisa menghasilkan monopoli wacana dan mengecualikan pandangan mazhab minoritas, yang secara etis tidak sesuai dengan prinsip ta'addudiyah (pluralitas) dalam Islam.

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam studi Islam, jika tidak dikawal oleh kerangka etika Islam yang kuat, justru berpotensi menjadi alat hegemonik yang menyederhanakan, memonopoli, bahkan menginstrumentalisasi pengetahuan agama. Alih-alih menjadi sarana emansipasi intelektual, AI bisa menjelma menjadi mesin kontrol informasi, yang bekerja berdasarkan algoritma tanpa nilai, dan pada akhirnya membungkam keragaman pemikiran Islam yang hidup dalam tradisi. Hegemoni yang dimaksud di sini adalah ketika sistem AI yang dikembangkan hanya menampilkan satu jenis tafsir, satu mazhab hukum, atau satu cara pandang terhadap Islam dan menjadikannya sebagai kebenaran tunggal yang tidak bisa ditawar. Ini bertentangan dengan fitrah keilmuan Islam yang menghargai perbedaan pandangan (ikhtilaf), kebebasan berijtihad, serta keterbukaan terhadap keragaman sumber otoritatif. Dalam konteks ini, AI bisa memperkuat reduksionisme dan simplifikasi, di mana kompleksitas hukum Islam, nuansa sosial-budaya, serta maqashid syariah tidak bisa diterjemahkan oleh mesin berbasis data literalistik (Shidiq, 2021).

Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika sistem AI dikembangkan berdasarkan data yang bias, dikurasi oleh pihak yang tidak kompeten secara syar'i, atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik identitas dan komersialisasi agama, maka AI bukan lagi alat bantu ilmu, tetapi alat legitimasi ideologi tertentu. Ini telah terjadi dalam beberapa aplikasi fatwa dan tafsir digital yang mengabaikan sanad keilmuan dan tidak mencantumkan otoritas keagamaan yang sah, sehingga menciptakan pseudo-ilmu yang tampak islami tetapi lepas dari etika dan kedalaman tradisi. Penulis berpandangan bahwa intervensi etika Islam sangat mendesak dalam setiap tahapan pengembangan teknologi keislaman mulai dari proses perencanaan, perancangan algoritma, pelatihan data (data training), validasi konten, hingga ke tahap penyajian informasi kepada publik. Sejalan dengan pendapat Akifah, (2025) bahwa etika tidak hanya berupa pengawasan moral, tetapi harus terinternalisasi dalam logika sistem itu sendiri sebuah sistem yang mampu mengenali bahwa tidak semua pertanyaan keagamaan dapat dijawab secara binaristik (benar/salah), serta tidak semua pengetahuan dapat diwakili oleh teks semata.

Konsep maqashid syariah di sini menjadi pilar penting, karena mampu menawarkan kerangka pertimbangan yang bersifat multidimensi dan berorientasi maslahat. Ketika AI dituntun oleh maqashid, maka setiap keputusan desain mulai dari fitur

yang dikembangkan, referensi yang digunakan, hingga pilihan bahasa dan user interface akan dipertimbangkan berdasarkan potensi manfaat dan kerusakannya bagi umat. Dengan kata lain, teknologi dipaksa untuk "berpikir" secara etis, bukan hanya secara teknis (Mu'allim, 2020). Demikian pula, adab keilmuan sebagaimana dipahami oleh al-Attas, menuntut bahwa ilmu tidak boleh digunakan secara sembrono, diperdagangkan secara bebas tanpa bimbingan ulama, atau dijadikan komoditas untuk keuntungan platform digital. AI dalam studi Islam harus tunduk pada nilai-nilai adab terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap umat, dan terhadap realitas wahyu itu sendiri. Maka, para pengembang sistem AI Islam perlu didampingi oleh ahli adab yakni para ulama, mufassir, dan mujtahid yang mampu menjaga makna dan arah dari setiap konten yang dikodifikasi. Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa aspek keadilan epistemik juga sangat krusial. Sistem AI harus memastikan representasi yang adil terhadap mazhab, tafsir, dan tradisi yang hidup di dunia Islam. Ini berarti data training harus berasal dari sumber otoritatif dan majemuk, bukan hanya dari literatur populer atau mazhab mayoritas. Dalam hal ini, penulis mengusulkan adanya mekanisme dewan etik dan kurasi ilmu dalam setiap aplikasi Islam berbasis AI, agar sistem ini benar-benar menjadi instrumen yang mencerdaskan umat, bukan yang menyesatkan atau membatasi ruang ijtihad. Secara keseluruhan, interpretasi penulis menegaskan bahwa AI adalah alat, bukan otoritas. Teknologi hanyalah perpanjangan dari nalar manusia, bukan pengganti akal atau hikmah. Oleh karena itu, integrasi antara AI dan etika Islam bukanlah opsional, melainkan mutlak. Tanpa integrasi tersebut, kita hanya akan melahirkan sistem pintar yang miskin makna; cepat namun tanpa kedalaman; luas dalam jangkauan tetapi sempit dalam substansi.

4.2 Rekomendasi Strategis Pengembangan Sistem AI Islam Berbasis Nilai

Hasil kajian pustaka dan analisis tematik yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa pengembangan sistem AI dalam studi Islam tidak hanya berorientasi pada kecanggihan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada etika keislaman dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Rekomendasi ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah, adab, dan keadilan epistemik, serta diperkuat dengan refleksi terhadap tantangan praktis yang terjadi di lapangan.

Pertama, perlu segera disusun kode etik AI berbasis maqashid syariah yang dapat dijadikan acuan normatif dalam pengembangan dan penggunaan sistem AI Islam. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip utama seperti menjaga otoritas keilmuan, menolak monopoli pengetahuan, menjunjung keterbukaan mazhab, serta mengedepankan maslahat umat. Usulan ini sejalan dengan agenda global seperti *Muslim World League Summit on Ethical AI* (2022), yang menekankan pentingnya *Islamic ethical framework* untuk menjawab tantangan teknologi yang berkembang sangat cepat (Jumiaty, 2023). Dalam praktiknya, setiap konten berbasis AI yang menyangkut tafsir, fatwa, atau fiqh harus melalui proses verifikasi oleh otoritas keilmuan yang sah, bukan hanya dikembangkan oleh teknokrat atau programmer yang tidak memahami sanad keilmuan (Maula, 2021). Penulis menilai bahwa lemahnya sistem verifikasi konten menjadi sumber utama penyebaran informasi keagamaan yang dangkal, bias, bahkan menyesatkan. Beberapa aplikasi keislaman populer saat ini, misalnya, cenderung menyajikan jawaban hukum secara hitam-putih, tanpa mempertimbangkan uruf, maqashid, dan keragaman pendapat dalam Islam. Oleh karena itu, kode etik ini perlu menjadi instrumen kontrol dan panduan pengembangan, bukan sekadar wacana moral. Kedua, penelitian ini mendorong dibentuknya tim kolaboratif interdisipliner yang terdiri dari ahli teknologi, ulama, cendekiawan Muslim, dan pendidik Islam. Tim ini tidak hanya penting dalam proses desain dan pengembangan sistem, tetapi juga dalam pemilihan data training, verifikasi sumber, dan penyusunan konten naratif AI. Temuan Nurhayati, et al. (2024) menegaskan bahwa proyek teknologi Islam yang berhasil biasanya melibatkan pendekatan partisipatif lintas keilmuan. Penulis berpendapat bahwa keterlibatan ulama tidak boleh simbolik atau sekadar legitimasi formalitas belaka, tetapi harus diberi peran substantif sebagai pengarah nilai dan pembentuk makna dalam sistem. Hal ini sekaligus menjawab kekosongan moral dalam banyak proyek digital Islam yang saat ini hanya berfokus pada user interface dan pengalaman pengguna, tanpa memikirkan kedalaman konten. Ketiga, AI Islam harus diarahkan sebagai alat untuk memperluas kemaslahatan sosial dan menciptakan keadilan digital, bukan sekadar alat dakwah masif atau komodifikasi syiar agama. Aplikasi AI keislaman harus dirancang untuk menjangkau komunitas rentan: daerah terpencil, kelompok minoritas, dan kalangan difabel yang selama ini terpinggirkan dari akses ilmu. AI bisa menjadi jembatan inklusi ilmu Islam jika didesain dengan visi keadilan sosial. Ini sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya:107, bahwa Islam dihadirkan untuk membawa rahmat, bukan untuk menciptakan sekat-sekat baru melalui algoritma. Interpretasi penulis atas hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam ruang digital keislaman bukan hanya soal akses, tetapi juga representasi. AI Islam harus mencerminkan keberagaman tradisi Islam—baik Sunni maupun Syiah, mazhab-mazhab fiqh, hingga khazanah sufistik dan filosofis yang kaya. Jika tidak, AI hanya akan mengulang dominasi wacana mayoritas dan mengabaikan warisan keilmuan Islam yang plural dan mendalam. Keempat, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan literasi etika digital dan filsafat teknologi ke dalam kurikulum formal. Pendidikan Islam tidak cukup hanya

mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana memaknai dan mengkritisi dampak teknologi terhadap spiritualitas, keilmuan, dan tatanan sosial umat. Studi Mubayyin, (2020) mengenai etika digital pesantren menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tanpa pembinaan nilai dapat mengarah pada keterasingan spiritual (*spiritual alienation*) dan komodifikasi agama. Penulis berpendapat bahwa pembinaan generasi Muslim digital yang kritis dan sadar nilai akan menjadi benteng utama terhadap ancaman dehumanisasi dan desakralisasi studi Islam di era AI. Kelima, penelitian ini juga menyarankan agar platform-platform AI Islam menyertakan fitur transparansi sumber (*source traceability*) dalam sistemnya. Artinya, setiap jawaban, tafsir, atau referensi hukum yang diberikan oleh AI harus disertai dengan informasi tentang asal-usul sumber, tingkat otoritasnya, dan mazhab yang dianut (Niha, 2023). Ini untuk menghindari kesan bahwa AI adalah otoritas tunggal, serta memberikan ruang bagi pengguna untuk memahami dan menelusuri secara kritis pendapat-pendapat yang disajikan. Fitur ini juga berfungsi sebagai media edukasi digital yang membangun akhlak berpikir dalam Islam.

Keenam, penting pula untuk membangun struktur kebijakan dan regulasi AI berbasis nilai-nilai Islam pada level nasional dan internasional. Negara-negara mayoritas Muslim melalui lembaga seperti Majelis Ulama, dan universitas-universitas Islam perlu mempromosikan standar etik, regulasi, serta sistem audit AI agar proyek-proyek AI Islam tidak berjalan tanpa arah dan pengawasan nilai. Penulis meyakini bahwa jika tidak ada pengaturan ini, akan terjadi "teknokratisasi agama" yang dapat merusak kepercayaan umat terhadap lembaga keagamaan dan studi Islam itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan AI dalam studi Islam tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral, spiritual, dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Teknologi, termasuk AI, bukanlah entitas netral yang bebas nilai, melainkan produk kebudayaan manusia yang selalu membawa orientasi dan implikasi etis. Oleh karena itu, inovasi teknologi seharusnya tidak diposisikan sebagai lawan dari tradisi keilmuan Islam, tetapi sebagai alat transformasi yang memperluas capaian etika, hikmah, dan kemaslahatan. Sejalan dengan pandangan Osman Bakar (2018), ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam harus selalu diarahkan untuk memuliakan manusia, melestarikan nilai-nilai ketauhidan, dan menjawab kebutuhan zaman tanpa mencabut akar nilai yang telah diwariskan ulama klasik. Dalam konteks ini, AI harus dikembangkan sebagai lanjutan dari warisan intelektual Islam yang menghargai adab, keadilan epistemik, dan maqashid syariah bukan sebagai sistem teknokratis yang menggantikan peran ulama, mendistorsi makna wahyu, atau menyamaratakan tafsir dan hukum. Tanpa kerangka nilai tersebut, AI berisiko tinggi menghasilkan studi Islam yang mekanistik, tekstualistik, dan ahistoris, sebagaimana dikritisi oleh Muqoyyidin, (2018) dalam studinya mengenai rekonstruksi pemikiran Islam kontemporer. Ia menyatakan bahwa salah satu tantangan utama keilmuan Islam hari ini adalah dominasi metode yang terlalu legalistik dan terputus dari realitas sosial dan dinamika manusia. Dalam konteks AI, dominasi ini akan semakin diperparah jika sistem hanya mengandalkan logika pemrograman tanpa prinsip adab dan maqashid. Penulis menyimpulkan bahwa pengembangan AI keislaman yang beretika tidak cukup hanya mengandalkan niat baik atau tujuan dakwah, melainkan harus dirancang secara sadar, partisipatif, dan terstruktur dengan pendekatan multidisipliner. Inilah jalan agar teknologi tidak hanya menjadi alat distribusi ilmu, tetapi juga menjadi wahana penguatan spiritualitas, keadilan sosial, dan peradaban Islam yang relevan di era digital.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis tematik terhadap literatur terkait, dapat disimpulkan bahwa etika Islam memiliki konstruksi filosofis, normatif, dan praktis yang sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam studi Islam. Nilai-nilai seperti maqashid syariah, adab keilmuan, dan keadilan epistemik mampu memberikan kerangka pertimbangan yang tidak hanya mencegah penyalahgunaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab, spiritual, dan bermaslahat. Dengan landasan ini, AI tidak sekadar menjadi alat efisiensi teknis, tetapi justru dapat diarahkan sebagai instrumen untuk memperluas akses ilmu yang sahih, menjaga keberagaman tafsir, dan mendorong revitalisasi tradisi keilmuan Islam yang mendalam dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam studi Islam harus disertai intervensi etis yang sistematis dan strategis, baik melalui perumusan kode etik, pembentukan tim kolaboratif interdisipliner, penguatan literasi etika digital di lembaga pendidikan Islam, hingga regulasi kebijakan yang menjamin keadilan representasi dalam ruang digital. Tanpa kerangka nilai tersebut, AI berisiko menjadi alat hegemonik yang menyederhanakan kompleksitas Islam, menggantikan peran ulama, dan mereduksi ilmu menjadi sekadar data teknis. Maka, untuk membangun studi Islam digital yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemanusiaan, pengembangan AI harus dikawal oleh prinsip-prinsip nilai Islam yang autentik dan inklusif.

Referensi

- Akifah, N., & Adami, F. F. (2025). Akhlak, Moral Dan Etika Perspektif Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 9(1), 27-40.
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.
- Arifin, M. F. S., Efendi, E., & Nurhayati, N. S. Y. (2022). Agama dan Sains dalam Struktur Pembidangan Studi Islam di Indonesia: Religion and Science on the Islamic Studies Field Structure in Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 17(1), 67-87.
- Arum, K. (2018). Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo). *Millah: Journal of Religious Studies*, 177-196.
- Daffa, M., & Kamil, F. A. R. (2023). Dinamika Kebenaran Epistemik Keagamaan dalam Tantangan dan Pembaharuan Pada Era Penggunaan Kecerdasan Buatan. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 428-449.
- Hamka, S., & Umarella, S. (2024). Pemikiran pendidikan Syed M. Naquib al-Attas dalam Buku "The Concept of Education in Islam". *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(3), 627-640.
- Handaru, B. I. W. (2021). Tantangan Agama di Era Globalisasi: Analisis Strategi Komunikasi, Karakteristik dan Materi Dakwah. *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(01), 1-24.
- Huda, A. N., Winarno, A., & Yahya, K. (2024). Transhumanism Ethics: A Critical Analysis of AI Technology Development and Its Implications for Humanity. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 3(2), 273-292.
- Ilyas, H. H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet.
- Jumiati, J. (2023). *Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. UGM PRESS.
- Maula, F. N. M. (2021). Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan).
- Mu'allim, A. (2020). Konseptualisasi Maqāṣid Al Syari'ah Development Index (MSDI)(Eksplorasi Indeksasi Maqāṣid Al Syari'ah Perspektif Jasser Auda).
- Mubayyin, A. (2020). *Pendidikan Karakter Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Qs Al-Baqarah: 83)* (Bachelor's thesis).
- Muchlis, M. (2025). PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: MANFAAT DAN TANTANGAN. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 23(1), 100-109.
- Muchofillah, I. (2015). REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM: Pembelajaran Pendidikan Islam dengan Pendekatan Sosial Kultural. *FIKRAH*, 8(1).
- Munir, K. (2025). Pendidikan Islam dalam Perspektif World Conferences on Muslim Education: Tela'ah Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 925-940.
- Muqoyyidin, A. W. (2018). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 490-511.
- Muslih, M., & Kusuma, A. R. (2025). Epistimologi Tauhid Ismail Raji Al-Faruqi sebagai Landasan Pendidikan. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 289-303.

- Niha, (2023). *Pengaruh Religiulitas, Citra Lembaga, Brand Awareness, Transparansi, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembayaran Zakat dan Donasi melalui platfrom Digital Baznas Di Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Thesis, Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Nurhayati, R., Nur, T., Adillah, N., & Urva, M. (2024, October). Dinamika pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Artificial Intelligence (AI). In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* (Vol. 3, pp. 1-7).
- Nurhayati, R., Nur, T., Adillah, N., & Urva, M. (2024, October). Dinamika pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Artificial Intelligence (AI). In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* (Vol. 3, pp. 1-7).
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16(1), 92-111.
- Sabri, A. (2020). *Pendidikan Islam Menyongsong Era Industri 4.0*. Deepublish.
- Sarinda, F., Martina, M., Noviani, D., & Hilmin, H. (2023). Pendidikan agama Islam berbasis teknologi (AI) artificial intelligence. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(4), 103-111.
- Shidiq, H. S. (2021). *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Prenada Media.
- Sulaeman, S., Anggraini, R., Paramansyah, A., Fata, T. H., & Judijanto, L. (2024). Peran Artificial Intelligences Sebagai Alat Bantu Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Di Era Disruptif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5206-5216.
- Supangat, S. (2024). Dampak Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(3), 923-936.
- Tanjung, D. F., & Suteki, M. M. (2024). Peran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pendidikan agama Islam. *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora*, 4, 21-26.
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1-20.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.